

PROBLEMATIKA *DUI MENRE'* (UANG BELANJA) TERHADAP PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA WATAMPONE)

Luthfiah Lukman¹, Jufri Saeni², Nashiruddin Pilo³

05120200010@student.umi.ac.id¹, jufri.jufri@umi.ac.id², nashiruddin.pilo@umi.ac.id³

Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Dui menre' (uang belanja) terhadap perkawinan secara simbolik perkawinan adat suku Bugis biasa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. *Dui menre'* (*uang belanja*) terhadap perkawinan merupakan syarat yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya perkawinan, sehingga tidak jarang menimbulkan problematika ditengah masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan dan adapun jumlah nominalnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika ditinjau dalam hukum Islam beberapa faktor tersebut ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kota Watampone terhadap *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan, kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kuantitas *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan di Kota Watampone, dan ketiga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan di Kota Watampone diistilahkan sebagai pembeli darah (*pengelli darah*) dan tidak jarang masyarakat menyamakan antara mahar dan uang belanja, kedua ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan, namun yang sangat berperan penting dalam menentukan jumlah nominal *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan yaitu faktor strata sosial, dan yang ketiga dalam hukum Islam tidak dikenal istilah *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan namun yang dikenal hanyalah mahar atau istilah Bugisnya *sompa*.

Kata Kunci: *Dui Menre'*, Perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Dui menre' (money buy) on marriage is symbolic of a traditional Bugis wedding, usually called shopping money, which is a fee given by the man to the woman in order to carry out the wedding party. *Dui menre'* (money buy) on marriage is a binding condition for whether or not the marriage will take place, so it is not uncommon causing problems in society. There are several factors that influence the quantity of *dui menre'* (money buy) on marriage and the nominal amount depends on the agreement between both parties. If we look at Islamic law, some of these factors are in accordance with and some are not in accordance with Islamic teachings. The aim of this research is firstly, to find out how the people of Watampone City view *dui menre'* (money buy) on marriage, secondly to find out what factors influence the quantity of *dui menre'* (money buy) on marriage in Watampone City, and thirdly to find out how Islamic law views *dui* (money buy) on marriage. The research uses a qualitative type of research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods consist of observation, interviews and documentation. The results of this research show that first, *dui menre'* (money buy) on marriage in Watampone City is termed blood buyers (*pengelli darah*) and it is not uncommon for people to equate dowry and shopping money, secondly there are several factors that influence the quantity of *dui menre'* (money buy) on marriage, but which plays a very important role in

determining The nominal amount of dui menre' (money buy) on marriage is a social strata factor, and thirdly, in Islamic law the term dui menre' (money buy) on marriage is not known, but what is known is only dowry or the Bugis term sompa.

Keyword: Dui Menre', Marriage, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia yang bertujuan agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan zina dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinanlah yang menjadikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai hubungan mulia yang berlandaskan kerelaan, ijab, qabul, kasih sayang, dan cinta. Perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW. Yang sangat ditekankan baik itu dalam Al-qur'an maupun hadits. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Islam tidak mengingkari adanya cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Cinta merupakan fitrah dan kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi bila waktu pemenuhannya telah tiba. Hanya saja, demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia, Islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pernikahan. Hal ini tercantum dalam kitab *shahih Al-bukhari*, Rasulullah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

”Wahai para pemuda, barangsiapa mampu memberi nafkah maka hendaklah dia menikah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya”. (H.R. Bukhori)²

Lewat hadits ini Rasulullah Saw. menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial. Rasul mencela orang yang hidup membujang ataupun yang menunda-nunda pernikahan karena alasan yang tidak syar'i, padahal ia sudah mampu.

Adapun bagi mereka yang belum sanggup menikah karena alasan ekonomi, dianjurkan untuk berpuasa. Puasa akan menyebabkan kadar gizi yang dikonsumsi seseorang menjadi berkurang sehingga menjadikan hasrat seksualnya melemah. Jadi, puasa dalam hal ini dianggap sebagai pengalihan dan sifatnya tidak permanen. Di dalamnya termasuk pula ibadah-ibadah yang biasanya menyertai aktivitas puasa tersebut, seperti membaca Alquran, dzikir, doa, dan aktivitas pengalihan lainnya.

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid Terjemah*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2022) hal.406.

²Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, No. 5066 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) Jilid III, hal. 355.

Indonesia mengakui adanya hukum adat sebagai salah satu hukum Nasional, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berasal dari bermacam-macam pulau dan ragam adat budaya sehingga menjadikan banyak perbedaan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan di setiap daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan tata cara tersebut ada yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam.

Perkawinan baru dianggap sah ketika dapat memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun salah satu syarat dan wajib hukumnya yaitu adanya mahar yang merupakan hak istri. Mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan sebagai tanda kesungguhan untuk menikahinya, yang dimana mahar tersebut akan mejadi hak milik istri secara penuh. Didalam syariat Islam bentuk dan jumlah mahar tidak ditentukan sehingga seseorang bebas menentukan mahar tersebut, akan tetapi mahar disunnahkan sesuai dengan kemampuan pihak calon laki-laki.

Masyarakat suku Bugis mengenal mahar dengan istilah *sompa*. Disamping mahar yang merupakan salah satu syarat sah, masyarakat Bugis juga mengenal istilah *dui menre'* / *dui balanca* (uang belanja) yang merupakan ketentuan adat yang harus dipenuhi pihak calon laki-laki dalam bentuk uang. *Dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan adalah uang antaran yang harus dipenuhi keluarga pihak calon laki-laki kepada keluarga pihak calon perempuan sebagai biaya prosesi pernikahan. Persamaan mahar dan *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan yaitu merupakan sama-sama kewajiban, adapun perbedaannya mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan *dui menre'* (uang belanja) merupakan kewajiban dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Bugis.³

Pada masyarakat suku Bugis khususnya di Watampone mahar dan *dui menre'* terhadap perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mengingat kedua hal ini memiliki posisi yang sama yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak calon laki-laki. Zaman sekarang *dui menre'* dianggap sebagai penentu kelancaran proses acara perkawinan dibanding mahar, sehingga tidak heran jika jumlah nominal *dui menre'* lebih besar dibandingkan dengan mahar.⁴

Tinggi rendahnya *dui menre'* yang harus diberikan pada perkawinan suku Bugis, tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, semua bergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Saat ini *dui menre'* terhadap perkawinan merupakan bahasan yang mendapatkan perhatian lebih bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapaun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya *dui menre'* terhadap perkawinan diantaranya: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan.⁵

Besarnya *dui menre'* untuk perempuan dari kaum bangsawan tentu berbeda dengan *dui menre'* untuk perempuan dari masyarakat biasa. Gagalnya perkawinan akibat tidak disepakatinya *dui menre'* oleh kedua belah pihak menjadi problematika tersendiri dalam masyarakat. Semakin tinggi status sosial pihak calon perempuan maka semakin tinggi pula *dui menre'* yang akan disiapkan oleh pihak calon laki-laki.⁶ Bahkan lebih parahnya lagi tak jarang jika pasangan sudah saling suka namun belum mendapat restu akibat terhalang

³A.Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), hal. 4.

⁴Moh Ikbal, *Uang panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, (06 Juni 2016), hal. 201.

⁵Moh Ikbal, *Uang panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, (06 Juni 2016), hal. 202.

⁶Nurul Hikmah, *Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat, ojs.unm.ac.id*, 2015, hal. 64.

oleh *dui menre'* maka jalan pintasnya mereka kawin lari atau dalam masyarakat suku Bugis dikenal dengan istilah *silariang*.⁷

Ada dua dasar yang menjadi pegangan masyarakat Bugis, yaitu *saraq* (syariah) dan *adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan *pangngaderreng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling menguatkan *pangadereng* didirikan atas: 1) *wariq* (protokol kerajaan); 2) *adeq* (adat istiadat); 3) *bicara* (sistem hukum); 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan); dan 5) *saraq* (syariat Islam). Oleh karena itu, setelah diterimahnya *saraq* sebagai bagian dari *pangadereng*, maka keputusan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.

Menurut Shils, manusia tak mampu hidup tanpa tradisi/ritual adat meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Shils menegaskan bahwa suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam bahasa klise, dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern.⁸

Seiring perkembangan zaman, tradisi/ritual adat pernikahan bugis terjadi pergeseran nilai sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, diantaranya adalah :

1. Sebagai ajang pamer status sosial dan gengsi keluarga mempela. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindari perkataan negatif orang lain.
2. Sebagai bentuk pemborosan dan cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari proses yang menghabiskan banyak biaya dan tidak menutup kemungkinan hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Tingginya jumlah *dui menre'* terhadap perkawinan zaman ini memiliki dampak positif diantaranya memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk melamar pujaan hatinya. Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa dapat mengurangi tingkat perceraian dikarenakan mengingat tingginya *dui menre'* sehingga bagi suami yang akan menikah lagi akan berpikir seribu kali.

Dui menre' yang diberikan secara ekonomis membawa dampak negatif, karena *dui menre'* yang diberikan mempunyai nilai tinggi, sehingga banyak lamaran laki-laki ditolak hanya karena ketidaksanggupan pihak calon laki-laki menyiapkan permintaan yang

⁷Ahmad Ridha Jafar, *Uang Panai Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2016), hal. 4.

⁸M. Juwaini, *Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hal. 2.

dipatok keluarga calon perempuan. Bahkan sebagian pemuda takut melamar pujaan hatinya karena belum memiliki sejumlah uang untuk dijadikan *duit menre*.⁹

Tradisi *duit menre* terhadap perkawinan juga dapat menghambat atau membatalkan pernikahan, apabila pihak laki-laki tidak mampu memberikan jumlah *duit menre* yang diminta. Seperti kisah gadis yang bernama Risna yang sempat viral di media sosial, ketika menghadiri pernikahan mantan kekasihnya (Rais) dia dipeluk oleh mempelai laki-laki dihadapan semua tamu undangan dan juga mempelai wanitanya sambil berlinang air mata. Setelah diwawancarai, ternyata penyebab mereka berpisah setelah menjalin kasih selama tujuh tahun dan sempat dua kali datang melamar adalah karena tidak adanya kesepakatan mengenai *duit menre* terhadap perkawinan.¹⁰

Pada awal tahun 2023 daerah Sulawesi kembali viral dengan berita batalnya pernikahan dikarenakan *duit menre* yang diminta melebihi kemampuan pihak laki-laki. Kisah gadis yang bernama Awa sempat viral di media sosial, dikarenakan ia batal menikah dengan pujaan hatinya inisial A, pria asal Jawa Timur. Pernikahan keduanya batal karena *duit menre* Rp. 75 juta tak kunjung diserahkan pihak laki-laki menjelang resepsi pernikahan. Setelah diwawancarai, ternyata penyebab mereka batal nikah dikarenakan terhalang adat, meski dia dan A telah menjalin kisah kasih yang sangat lama dan keduanya sudah sempat bertunangan dan prewed, namun pada saat menjelang resepsi si A tidak sanggup memenuhi *duit menre* tersebut sehingga dalam keadaan sakit ia disuruh pulang ke Jawa Timur.

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak dikenal yang namanya *duit menre* (uang belanja) terhadap perkawinan, kewajiban yang harus disediakan pihak calon laki-laki hanyalah mahar/*sompa* yang diberikan kepada calon perempuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Problematika *Duit menre* (Uang Belanja) Terhadap Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Watampone)”**.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pandangan Masyarakat Kota Watampone Terhadap *Duit menre* (uang belanja) terhadap perkawinan

Sebelum peneliti menganalisa pandangan masyarakat Kota Watampone terhadap *duit menre* (uang belanja) terhadap perkawinan, peneliti mengobservasi bahwa suku yang paling banyak berdomisili di Sulawesi Selatan adalah Masyarakat suku Bugis. Suku Bugis tergolong kedalam suku Melayu, setelah berimigrasi pertama kali dari daratan Asia.¹² Adapun ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya. Kata Bugis

⁹Muhammad Nur Ikram, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan*, (Aceh: Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hal. 3-4.

¹⁰<http://makassar.tribunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 23.33 WIB

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 31.

¹²Hajra Yansa dkk. “Uang panai” dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri” pada *Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*”, Jurnal Pena, Vol. III, hal. 3.

berasal dari kata *To Ugi*, yang artinya orang Bugis. Suku Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat yang diistilahkan dengan *siri'*. *Siri'* dipergunakan untuk membela kehormatan diri terhadap orang-orang yang mau menginjak harga dirinya, sehingga suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang.

Bagi suku-suku lain, orang Bugis dikenal sebagai orang yang berkarakter keras dan menjunjung tinggi kehormatan. Bahkan orang Bugis rela melakukan tindakan kekerasan demi kehormatan (*siri'*), karena *siri'* merupakan harga diri yang mesti dipertahankan. Karena keteguhan dan keberanian mempertahankan sesuatu dalam menghadapi tantangan, karakter keras menjadi label orang Bugis.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menganalisa masyarakat Kota Watampone tentang *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan, mereka berpandangan bahwa kedudukan *dui menre'* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *dui menre'* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *dui menre'* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Masyarakat Kota watampone juga beranggapan bahwa dengan adanya pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan mencerminkan nilai-nilai seperti keseriusan pihak lelaki terhadap pujaan hatinya, status sosial atau ekonomi dan sebagai penghargaan terhadap keluarga ditengah masyarakat.

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kwantitas Dui menre' (uang belanja) terhadap perkawinan Di Kota Watampone

Sebelum peneliti menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kwantitas *dui menre'* terhadap perkawinan di Kota Watampone, peneliti mengobservasi bahwa masyarakat suku Bugis mengenal bebarapa kerajaan salah satunya kerajaan Bone. Selain kerajaan, masyarakat suku Bugis juga mengenal tradisi lain seperti tradisi kematian (*amatengeng*) dan perkawinan (*appa'bottingeng*). Khususnya tradisi perkawinan di Kabupaten Bone memiliki pelaksanaan tersendiri seperti kewajiban pihak calon mempelai laki-laki untuk memberikan *dui menre' /dui balanca* terhadap perkawinan.

Dui menre' dalam tradisi Bugis merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Bugis, memenuhi jumlah *dui menre'* terhadap perkawinan di pandang sebagai *siri'*.¹³

Uang puluhan, ratusan, bahkan milyaran rupiah menjadi nominal yang lumrah bagi masyarakat suku Bugis, terlebih jika calon perempuannya adalah keturunan darah biru yang punya gelar adat seperti, *Karaeng, Andi, Opu, Puang, dan Petta*. Belum lagi jika calon perempuannya S1, S2, S3, PNS, Haji, dan lain-lain maka *dui menre'* yang dipatok juga akan semakin besar. Fakta yang terjadi dimasyarakat zaman sekarang semakin tinggi nominal *dui menre'* terhadap perkawinan maka semakin tinggi pula citra diri keluarga dimata masyarakat.

Lapisan sosial tradisional masyarakat Bugis Bone membedakan status menurut tinggi *arungnya* (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai unsur primer. Oleh karena itu, perlu dibedakan terlebih dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di kabupaten Bone secara umum dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

¹³Nashirul Haq Marling, *Uang Panai Dalam Tinjauan Syariah, Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. VI, No. II, (Desember, 2017), hal. 46.

- a. Golongan *Bangsawan (arung)* yang lapisan keturunannya kerabat raja, yang bergelar *Andi* atau *Petta*.
- b. Golongan *tau deceng*, yaitu keturunan orang baik-baik yang darahnya belum tercampur dengan golongan hamba sahaya. Pada dasarnya adalah keturunan bangsawan, yaitu kawin mawin antara bangsawan atau *to deceng* dari daerah lain dari keturunan itulah lahir "*to deceng*" mereka ini bergelar *daeng*.
- c. Golongan *to sama*, adalah golongan kebanyakan bukan *ata* (budak saat ini tidak dikenal lagi dikalangan masyarakat Bone).

Secara sederhana masyarakat Bone membedakan lapisan Sosial berdasarkan gelar yang dipakai seseorang. Strata *arung* dikenal dengan gelar "*Andi*" dan nanti setelah kawin mendapat gelar tambahan "*Petta*", sehingga seorang bangsawan setelah kawin akan bernama "*Andi.. Petta*". Akan tetapi pengawasan terhadap gelar tersebut tidak sekokoh dulu lagi, sehingga walaupun ada pelanggaran tidak ada sangsi seperti dulu, paling-paling ada beberapa orang yang mencemooh secara sembunyi-sembunyi. Di samping itu perkawinan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan status bagi keturunannya, khususnya bagi orang strata bawah bila kawin dengan orang strata tinggi.¹⁴

Jika dilihat dari realitas yang ada sebenarnya *dui menre'* terhadap perkawinan ini sudah bergeser dari arti yang sebenarnya, *dui menre'* terhadap perkawinan sudah menjadi ajang gengsi atau pamer kekayaan dan tak jarang untuk memenuhi permintaan *dui menre'* tersebut calon pihak laki-laki bahkan harus berhutang.¹⁵

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti menganalisa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *dui menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan di Kota Watampone yaitu sebagai berikut:

- a. **Pendapatan dan Kondisi Ekonomi:** Tingkat pendapatan individu atau keluarga yang melaksanakan perkawinan dapat mempengaruhi seberapa banyak *dui menre'* yang mereka alokasikan untuk perkawinan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan mereka menghabiskan lebih banyak *dui menre'* untuk perkawinan.
- b. **Tradisi dan Budaya Lokal:** Tradisi dan budaya lokal dapat memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar *dui menre'* terhadap perkawinan di daerah tersebut dengan tujuan untuk menghormati tradisi dan norma-norma sosial.
- c. **Status Sosial:** Status sosial individu atau keluarga juga dapat mempengaruhi jumlah *dui menre'* terhadap perkawinan. Keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi mungkin cenderung mematok *dui menre'* terhadap perkawinan dengan nominal yang besar dengan tujuan untuk menunjukkan kekayaan dan status mereka.
- d. **Ajang Gengsi:** Ajang gengsi juga dapat mempengaruhi nominal *dui menre'* terhadap perkawinan. Semakin besar jumlah nominal *dui menre'*nya maka semakin tinggi pula citra keluarga ditengah masyarakat.
- e. **Jumlah Tamu dan Model Pesta:** Jumlah tamu yang diundang dan model pesta yang akan dibuat juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *dui menre'* terhadap perkawinan. Semakin besar model pesta yang diinginkan, maka semakin banyak pula undangan yang akan disebar, sehingga semakin besar *dui menre'* yang diperlukan untuk makanan, dekorasi, dan layanan lainnya.
- f. **Pendidikan dan Kesadaran Finansial:** Tingkat pendidikan dan kesadaran finansial individu atau keluarga juga dapat memainkan peran dalam menentukan kuantitas *dui*

¹⁴Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing Makassar, 2006), hal. 124-126.

¹⁵Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang panaiik Masyarakat Bugis Makassar*. Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016), hal. 6.

menre' terhadap perkawinan. Individu yang lebih terdidik atau memiliki kesadaran finansial yang lebih baik mungkin lebih cenderung membuat anggaran yang rasional dan menghabiskan uang sesuai dengan kemampuan mereka.

Analisis Pandangan Islam Terhadap Dui *menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan

Sebelum peneliti menganalisa pandangan Islam terhadap *dui menre'* (*uang belanja*) terhadap perkawinan, peneliti mengobservasi bahwa masyarakat Bugis Bone khususnya di Kota Watampone mengistilahkan mahar dengan *sompa*. Adapun *sompa* yang telah turun temurun yaitu tanah. Selain itu *sompa* juga memiliki tingkatan tergantung dari jenis darah seseorang. Kalau kita Kembali ke hukum agama, kita manusia sama dimata Allah Swt. yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan seseorang.

Jika kita berbicara tentang tradisi adat maka kita akan berkaitan dengan kaidah fiqiyah. Kaidah fiqiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan, karena kaidah fiqiyah merupakan salah satu ilmu dari beberapa ilmu yang antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam upaya memahami hukum Islam secara komprehensif. Menurut Imam Syafi'i, hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan sebagaimana telah diketahui hakekat atau asal dari perintah adalah wajib.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih mengatakan:

الأصل في الأمر الوجوب

Artinya:

“Asal (dasar) dari perintah adalah wajib”.¹⁶

Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam setidaknya ada 5 hukum syarat yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
- b. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa tetapi rugi.
- c. Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.
- d. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
- e. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.

Menurut hukum Islam bahwa *dui menre'* terhadap perkawinan dalam hubungan muamalah termasuk dalam katagori mubah tidak ada hukum Islam yang menerangkan keharaman atau kewajibannya.

Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Kota Watampone dalam penyerahan *dui menre'* terhadap perkawinan adalah mubah. Selama tidak ada nas yang melarang, karena pada dasarnya semua itu mubah selama tidak ada dalil yang menjelaskan

¹⁶Abdul Mundzir Muhammad Bin Muhammad Bin Musthafa Bin Abdil Latif, Syarhu al-Kabir Limukhtashar al-Ushul, jilid 1 (Mesir, Al-Maktabah As-Syamilah, 2011) hal. 204.

keharamannya, oleh karena itu mubah, maka seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Karena apa yang mubah menurut syariat merupakan kebebasan yang diberikan dari Allah Swt. karena tidak ada dalil yang memerintahkan untuk meninggalkannya.

Melihat penjelasan di atas maka pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan dapat dikategorikan sebagai hadiah karena dianggap sama dengan pemberian yang dilakukan sebelum perkawinan karena penyerahannya sebelum akad nikah dimulai. Sebagai hibah seseorang mempunyai kebebasan memberikan atau tidak. Hukum hibah adalah mubah dan begitu pula pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan adalah mubah. Melihat praktek masyarakat dalam pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan pada setiap pernikahan bisa dikatakan wajib menurut adat karena tidak ada orang yang tidak melaksanakannya.

Sesuatu yang menurut adat selama hukum Islam tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit tentang hal tersebut maka hal tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi *dui menre'* bersifat urf bukan kewajiban bersifat *syar'i*. Dengan demikian pada dasarnya adat juga membolehkan untuk tidak memberikan *dui menre'* terhadap perkawinan dalam perkawinan adat Bugis tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pertimbangan manfaat dan mudarat yang akan muncul. Ketidakmauan seseorang untuk melaksanakan norma adat yang telah ditetapkan dalam hal ini pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan akan membawa akibat yang tidak baik dalam pergaulan lingkungan masyarakat. Dalam hukum Islam mencegah kemudharatan lebih diutamakan.

Dengan demikian selama adat itu masih terus berlangsung di Tengah-tengah masyarakat maka sepanjang itu pula hukum Islam dapat menerimanya. Keabsahan suatu adat dapat diterima dalam hukum Islam juga ditentukan waktu dan tempat. Lebih lanjut lagi apabila hukum ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat maka dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu dan tempat, karena perbedaan keinginan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan adat Bugis wajib menurut adat tidaklah mutlak, bila ada perubahan pandangan dalam masyarakat atau tujuan dari pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan itu tidak relevan maka hal itu tidak lagi bisa diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi selama tradisi pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat maka selama itu pula harus dilaksanakan masyarakat suatu daerah di setiap perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam, *dui menre'* terhadap perkawinan dipandang sebagai hibah yang mempunyai status hukum mubah (boleh) oleh karena statusnya mubah maka penerapan *dui menre'* terhadap perkawinan adat Bugis di Kota Watampone dapat dibenarkan. Adapun manfaat dari pemberian *dui menre'* terhadap perkawinan yaitu: untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan beban biaya *Walimatul Ursy*, mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan dengan mudah, dan untuk lebih mempererat hubungan bagi keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan dan juga dengan masyarakat setempat dengan adanya acara yang dihasilkan dari *dui menre'* terhadap perkawinan tersebut. Atas dasar manfaat ini, masyarakat Bugis di Kota Watampone memandang praktek *dui menre'* terhadap perkawinan masih perlu dipertahankan dan wajib dilaksanakan. Namun dalam hukum Islam jika itu memberatkan bagi yang melaksanakannya maka itu tidak dibenarkan.

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahsan-pembahasan di atas mengenai problematika *dui menre'* (*uang belanja*) terhadap perkawinan terhadap perkawinan dalam pandangan hukum Islam di Kota Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan masyarakat Kota Watampone tentang *duit menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan, mereka berpandangan bahwa kedudukan *duit menre'* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *duit menre'* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *duit menre'* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas *duit menre'* (uang belanja) terhadap perkawinan yaitu status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah *duit menre'* terhadap perkawinan yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin dinikahi. Masyarakat Watampone dalam penentuan *duit menre'* terhadap perkawinan terkadang dipengaruhi ajang gengsi, sehingga nilai tradisi kemudian bergeser seiring berjalannya waktu.
3. Pandangan hukum Islam tentang *duit menre'* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *duit menre'* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya
- Adiningsih, A.Mega Hutami. Tinjauan Hukum Islam Tentang Duit Menre dalam Perkawinan Adat Bugis, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016).
- Ahmad, Abd Kadir. Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (Makassar: Indobis Publishing Makassar, 2006).
- Hikmah, Nurul. Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat, ojs.unm.ac.id, 2015.
<http://makassar.tribunnews.com/2014/10/28/ternyata-gadis-bulukumba-ini-korban-uang-panai>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 23.33 WIB
- Ikbal, Moh. Uang panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, (06 Juni 2016).
- Ikram, Muhammad Nur. Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan, (Aceh: Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Jafar, Ahmad Ridha. Uang Panai Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Juwaini, M. Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Lestari, Rheny Eka. Mitos dalam Upacara Uang panaik Masyarakat Bugis Makassar. Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016).
- Marling, Nashirul Haq. Uang Panai Dalam Tinjauan Syariah, Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol. VI, No. II, (Desember, 2017).
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, Shahih al-Bukhari, No. 5066 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) Jilid III.
- Muhammad, Abdul Mundzir Bin Muhammad Bin Musthafa Bin Abdil Latif, Al-Maktabah As-Syamilah, jilid 1 (Mesir: Syarhu al-Kabir Limukhtashar al-Ushul, 2011).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010).

Yansa Hajra, dkk. "Uang panai" dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", Jurnal Pena, Vol. III.